

## **MENJELASKAN RELASI ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KORUPSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MALANG**

**Fathur Rahman**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya

\*e-mail: [fathur\\_rahman@ub.ac.id](mailto:fathur_rahman@ub.ac.id)

**Abstrak :** Artikel ini menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang. Tulisan ini tersusun melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara terbatas karena ada penyebaran Covid-19. Jelas, bahwa kualitas pelayanan publik yang baik di Pemerintahan Kota Malang dipengaruhi oleh sistem administrasi atau *Standart Operating Procedure* (SOP), tingkat pengetahuan dan sikap profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Kota Malang bermula dengan terjadinya mal-administrasi dalam urusan pelayanan publik dan tidak berfungsinya peran ideal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang.

Kata kunci: relasi; pelayanan publik; korupsi; masyarakat sipil; Kota Malang

**Abstract :** *This article explains the relationship between the quality of public services and corruption and the involvement of civil society in Malang City. This paper was structured through literature study, documentation and limited interviews due to the spread of Covid-19. It is clear, that the quality of good public services in Malang City Government is influenced by the administration system or Standard Operating Procedure (SOP), the level of knowledge and professional attitudes of the State Civil Apparatus (ASN), the existence of civil society in government administration. Corruption that occurs in Malang City begins with the occurrence of mal-administration in matters of public services and the dysfunction of the ideal role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malang City.*

*Keyword: relation; public services; corruption; civil society, Malang city*

### **PENDAHULUAN**

Jika ditelaah lebih mendalam dengan memakai indikator pemenuhan hak-hak politik, kebebasan masyarakat sipil (*civil society*) sebagaimana yang dikeluarkan oleh *Freedom of House* di Amerika Serikat maka jujur, Indonesia masuk dalam kategori negara demokratis. Bahkan dengan suksesnya pelaksanaan baik pemilu tingkat nasional (Pilpres, Pileg) maupun pemilu di tingkat daerah (Pilkada) yang bebas, jujur dan adil sejak tahun 1999-sekarang telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi di urutan ketiga di dunia setelah India, dan Amerika Serikat.

Namun ada yang aneh dengan “prestasi” demokrasi, artinya ada yang bertolak belakang dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), praktik penyelenggaraan pemerintahan bebas dari korupsi. Bahkan untuk tahun 2020, ada indikasi kemunduran dalam kebebasan masyarakat sipil, penurunan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan adanya kriminalisasi aktivis anti korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), masifnya kejahatan di sektor lingkungan hidup (Sukoyo, 2020; Indikator Politik

Indonesia, 2020). Selain itu, ada tanda-tanda pembiaran dalam rendahnya kualitas penyediaan pelayanan publik di tingkat daerah (CNN, 2019).

Kemudian, terkait implementasi otonomi daerah sejak tahun 2001 sampai sekarang oleh para Ilmuwan Politik & Pemerintahan dinilai telah berhasil namun sebaliknya. Mengapa ada yang menyatakan berhasil dan yang lain menyimpulkan gagal? Apakah itu dipengaruhi oleh korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyelenggaraan pemerintahan? Hipotesis yang muncul adalah kualitas penyediaan pelayanan publik dipengaruhi oleh tingkat korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Pertanyaan ini menjadi *urgent* dalam penyelenggaraan pemerintahan desentralistis setelah dua puluh tahun berjalan di Indonesia.

Tren di dunia, penyelenggaraan pemerintahan didesain dengan cara mendesentralisasikan tanggung jawab (*responsibilities*), urusan-urusan dan anggarannya (Bardhan, 2002) ternyata telah meningkatkan secara signifikan eksistensi pemerintah daerah (Crook & Manor, 1998). Hal ini cocok dengan niat awal dari formulasi desentralisasi pemerintahan yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat (Treisman, 2007). Makanya dalam ukuran-ukuran yang lain, desentralisasi telah mendorong para pejabat di tingkat lokal dipilih melalui pemilu agar bertanggung jawab terhadap urusan-urusan publik di daerahnya (Faguet, 2014; Agrawal & Ribot 1999). Adapun bukti-bukti empiris yang ada menunjukkan desentralisasi fiskal dan administrasi telah menjadikan perbaikan dalam penyediaan pelayanan publik (Katos & Sjahrir, 2017).

Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2018 telah ditemukan masalah integritas di instansi pemerintahan daerah, kementerian/lembaga berkaitan dengan adanya calo, tindakan nepotisme, gratifikasi dan suap korupsi. Untuk indeks tertinggi di tingkat pemerintahan daerah yaitu diraih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemeringkat *Pertama*, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur diurutan *Kedua*, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berada diposisi *Ketiga*, Pemerintahan Provinsi Gorontalo diposisi *Keempat*, *Terakhir*, diraih oleh Pemerintahan Provinsi Riau.

Dengan adanya SPI ini maka diharapkan dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara keseluruhan. Lalu, kualitas penyelenggaraan pelayan publik di instansi pemerintahan daerah yang bebas korupsi dapat diukur dari budaya organisasi dan adanya sistem anti-korupsi. Budaya organisasi dalam pemerintahan daerah yang baik dapat dilihat dari ukuran-ukuran seperti ada atau tidaknya praktik suap, keberadaan calo, sedangkan sistem anti-korupsi seperti sosialisasi anti korupsi, pengaduan pelaku korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan seperti nepotisme dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan, pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran, perjalanan dinas fiktif, honor fiktif (SPI KPK RI, 2018).

Korupsi bisa diklasifikasikan pada kejahatan luar biasa, setingkat dengan terorisme, kejahatan narkoba. Berbagai cara telah diupayakan untuk memerangi ketiganya. Korupsi dilakukan oleh para pejabat pelayan publik di pemerintahan daerah. Bahkan menurut KPK RI bahwa fakta adanya praktik pungli (pungutan liar) pada penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai contoh korupsi yang telah terjadi dalam sektor Kesehatan yaitu mulai dana alat kesehatan, dana rehabilitasi Rumah Sakit dan Puskesmas, dana obat, dana sarana prasarana, dana jaminan kesehatan.

Kemudian, berdasarkan data dari *Malang Corruption Watch* (MCW) bahwa Kota Malang memiliki kelemahan dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019, dimana hanya mampu mengoleksi Rp. 533,5 Miliar atau hanya 25,39 persen dari total perolehan

Pemerintah Kota Malang dari sisi Pendapatan Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan Kota Malang seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 yaitu Rp. 1,2 Triliun atau 57,85 dari Pendapatan Daerah, *Terakhir*, Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 352 Miliar atau hanya 16,76 persen. Total PAD Kota Malang tahun 2019 sebesar Rp. 2,1 T sedangkan PAD Kota Malang hanya 25,39 persen. Makna dari data MCW tersebut adalah sebenarnya dari aspek keuangan daerah Kota Malang bahwa serapan anggaran daerah (APBD) masih kurang optimal dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah. Di sisi yang lain, peristiwa korupsi massal tahun 2018 di Kota Malang telah melumpuhkan penyelenggaraan pelayanan publik karena seluruh anggota DPRD periode 2014-2019 telah tersangkut korupsi dan beberapa pejabat penting di eksekutif daerah Kota Malang. Karena itu benar dan cocok lah bahwa apa yang terjadi di Kota Malang dengan tulisan dari (Lewis, B.D & Hendrawan, 2018) yang menceritakan tentang koalisi mayoritas di parlemen lokal berimplikasi terhadap alokasi belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan korupsi di tingkat daerah. Koalisi besar di parlemen dapat dengan mudah mengotak-atik besaran alokasi anggaran untuk mitranya yaitu pemerintah (eksekutif-wali kota, wakil walikota) demi mengimplementasikan pembangunan dan pelayanan publik, bahkan secara terencana matang para elite di parlemen melakukan *capture* terhadap anggaran agar mendapatkan *jatah* (pokir) untuk kepentingan elektoral pribadi dan partainya. Berdasarkan uraian inilah, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

#### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam perencanaan penelitian, sumber data dapat diperoleh melalui wawancara seperti pada saat normal. Namun karena ada wabah Covid-19 yang *pandemic* maka tulisan ini lebih banyak tersusun melalui studi pustaka melalui berbagai jurnal dan buku yang terkait tema tulisan; studi dokumentasi merupakan data dan laporan resmi dari *Malang Corruption Watch* (MCW), Indonesia Corruption Watch (ICW), rilis berupa Laporan dan Survei resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 serta berbagai berita di media massa online, dan wawancara terbatas dengan pengurus MCW. Wawancara terbatas artinya data ini diperoleh melalui wawancara hanya dengan informan atau narasumber yang sudah kenal. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi, dan studi pustaka tadi kemudian dianalisis dengan cara sebagai berikut (Narbuko, 2012): *Pertama*, Pengolahan data (data dari studi dokumentasi dan studi pustaka) agar data yang didapatkan menjadi lebih sederhana, rapi. *Kedua*, Interpretasi ke dalam bentuk kalimat-kalimat utuh. *Terakhir*, penarikan kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sudah tersusun terlebih dahulu.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korupsi merupakan salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat di berbagai negara (Sharma, C & Mitra, 2015). Namun data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada semester pertama di tahun 2015 menunjukkan bahwa pelaku korupsi di Indonesia telah didominasi oleh pejabat kementerian, para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah (CNN, 2015). Salah satu sarjana (*scholar*) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik diyakini mampu menurunkan korupsi (Hofheimer, 2006). Hal ini karena dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada pelayanan publik ditandai dengan sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi (KNKG, 2010). RPJMD,

Renstra yang baik telah banyak diadopsi sempurna oleh banyak pemerintahan daerah (pemda) di Indonesia bahkan juga banyak kepala daerah juga telah melakukan penandatanganan pakta integritas, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkali-kali. Ada yang telah berhasil dalam implementasinya tetapi juga banyak juga yang gagal. Tata kelola pemerintahan yang baik yang berhasil pada satu daerah pada dasarnya belum tentu dapat diimplementasikan pada satu daerah yang lain (Setyaningrum, 2017). Hal ini karena dipengaruhi oleh perbedaan budaya, kondisi geografis, lingkungan politik (Hofheimer, 2006).

Penelitian tentang tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia diawali oleh (Kristiansen, 2009) dimana telah menyebutkan bahwa sebuah pemda di Indonesia perlu meningkatkan tingkat transparansi jika ingin menuju pencapaian *Good Government Governance* (GGG). Di samping itu, implementasi akuntabilitas di Indonesia terpotret dari opini dan tindak lanjut dari hasil audit, dimana juga sangat memengaruhi tingkat korupsi di pemda (Masyitoh, 2015). Lain halnya dengan penelitian yang lain dimana juga menjelaskan bahwa desentralisasi malah justru menambah kasus korupsi di tingkat pemda, sedangkan akuntabilitas berperan dalam menurunkan dampak positif desentralisasi terhadap korupsi (Saputra, 2012). Sedangkan penelitian dari (Rahmawati, 2015) bahwa di Kabupaten Luwu untuk mencapai GGG maka pemdanya harus meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses tata kelola pemerintahan.

Laporan dari penelitian (UNDP, 2014) bahwa ada perbedaan dalam karakteristik tata kelola yang harus diimplementasikan, dimana harus fleksibel dan diadaptasikan berdasarkan perbedaan yang ada. Misal, implementasi tata kelola pemerintahan yang dapat menurunkan risiko korupsi di Korea, India, Italia, Meksiko, Georgia dan Singapura adalah transparansi, akuntabilitas, *fairness*, *responsiveness*, inovasi dan partisipasi yang diaplikasikan dalam penguatan sistem pengawasan, peningkatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu dalam pelaporan, penerapan standar pelaporan, peningkatan pengungkapan aset pemerintah secara daring (*online*) serta perbaikan sistem data pemerintahan. Sedangkan Pemerintah Negara Maroko (UNDP, 2014) mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sebagai karakteristik tata kelola untuk menurunkan tingkat korupsi yang diwujudkan dalam mekanisme pengaduan pelanggan dan peningkatan keahlian aparat.

Dalam lingkup nasional, di tahun 2016, KPK bekerjasama dengan ICW melakukan pemetaan dan penguatan komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (ICW, 2016). Dukungan dari KPK telah disampaikan oleh Direktur Dikyanmas, Sujanarko:” Dengan keunikan isu masing-masing mereka terus memberdayakan masyarakat. Tapi disisi lain, mereka tidak lupa mempengaruhi pemerintah” (ICW, 2016). Pada tahun 2016, KPK dan ICW memetakan kondisi LSM yang berada di Banten, hasilnya, Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, ada 1.423 LSM dan komunitas. Faktanya, jumlah yang besar tersebut tidak mencerminkan keberadaan masyarakat sipil disana. Institusinya fiktif, alamat tidak ditemukan, ada LSM “milik” politisi atau pengusaha sebagai penampung proyek atau bantuan dari pemerintah, dan untuk mengganggu lawan politik. Temuan lain yaitu, LSM yang ada merupakan “tukang peras” terhadap pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah. Modusnya, LSM ini mencari celah, kesalahan kemudian menakut-nakuti dengan berbagai peraturan, mengaku memiliki jaringan dengan KPK serta mengancam akan memublikasikan di media publik (KPK RI, 2019).

### Relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi di Kota Malang

Hague, Harrop dan Breslin (Hague, R & Harrop, 1992); (KPK RI, 2017) menjelaskan bahwa ada empat tugas dari pemerintah antara lain, *Pertama*, menyediakan atau memproduksi barang dan jasa, *Kedua*, membuat regulasi, *Ketiga*, melakukan redistribusi pendapatan (sumber daya ekonomi). Keempat tugas ini dilaksanakan sepenuhnya oleh birokrasi dan unit kerja lainnya yang ada dalam pemerintahan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Disinilah birokrasi dalam sistem politik menjadi mesinnya sebuah negara. (Heywood, 2018), (Hague, R & Harrop, 1992). Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau birokrat dalam birokrasi diangkat bukan dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Maka oleh (Halevy-Eva Etzioni, 2011) menjelaskan bahwa birokrasi sebagai bagian dari proses pelayanan publik selalu menuai kebingungan yaitu birokrasi memiliki dilema bagi demokrasi; demokrasi menjadi dilema bagi birokrasi. Ada relasi intrinsik dan kontradiktif. Yang satu menguatkan dan sekaligus melemahkan bagian yang lain (Halevy-Eva Etzioni, 2011). Semakin besar kekuasaan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maka dapat menimbulkan ancaman bagi demokrasi. Demokrasi tidak mungkin tumbuh apabila tidak ditopang oleh birokrasi yang kokoh. Namun di sisi yang lain, birokrasi dapat menebar ancaman bagi proses demokratisasi karena birokrasi memiliki kemampuan yang semakin besar untuk melepaskan dirinya dari kendali para politisi, ikut dalam pusaran politik praktis. Selain itu, birokrasi telah memonopoli keahlian dan informasi serta ditunjang oleh lemahnya kekuatan parlemen dalam pengawasan pemerintahan. Maka dari sinilah, pintu masuk tumbuhnya penyalahgunaan kekuasaan, seperti tindak pidana korupsi, *red-tape* (Heywood, 2018) dalam proses pemberian layanan pada masyarakat. Bahkan data dari Kominfo (2015) bahwa implementasi *e-government* di Indonesia dievaluasi karena kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah harapannya mampu mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Korupsi oleh (KPK RI, 2019) telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, satu kategori dengan terorisme dan kejahatan narkoba. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum selama empat tahun terakhir sejak 2015-2018 sebanyak 392 kasus per tahun. Rata-rata jumlah tersangka pada rentang tahun tersebut sebanyak 1.153 orang, dengan rata-rata kerugian negara Rp 4,17 triliun per tahun. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 terdapat 454 kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 9,29 triliun. Menariknya, kasus dugaan korupsi terbesar terjadi di daerah yaitu sekitar 94 persen (Alamsyah, Wana, 2018). Data tingginya kasus korupsi di daerah tersebut linear dengan kasus korupsi yang terungkap di Kota Malang pada tahun 2018, yakni kasus korupsi massal Anggaran Pendapatan dan Belanja-Perubahan (APBD-P) Tahun 2015 ini telah melibatkan Walikota Malang 2013-2018, Sekretaris Daerah, dan 41 anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 (Allahi, HA & Rahman, 2020). Tindakan korupsi di pemerintah daerah terus saja terulang meskipun para penegak hukum sudah berupaya untuk membasminya. Belum lagi apabila dicermati fakta bahwa masih adanya praktik pungutan liar (pungli) pada proses pelayanan publik pada masyarakat. Karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemilikinya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan kebaikan bersama (Endro, 2017). Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi karena korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan melalui jalan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi, golongan semata. Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan untuk kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia (Endro, 2017).

Sedangkan dalam konteks negara, korupsi berarti kemerosotan yang sifatnya sistemik terhadap praktik-praktik dan komitmen-komitmen yang membentuk sistem pemerintahan yang sehat (Buchanan, 2004). (Euben, 1989) menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal seperti itu dengan melandaskan pada asumsi bahwa setiap orang merupakan individu yang egois dimana hanya peduli pada kepentingan sendiri. Asumsi ini merujuk pada kodrat manusia yang telah dijelaskan oleh (Hobbes, 1651) bahwa manusia satu berbahaya bagi manusia lainnya namun setiap manusia dapat mengamankan keberadaan dan memenuhi kepentingan dirinya sendiri melalui kesepakatan bersama yang terwujud dalam bentuk kekuasaan negara.

Selain uraian di awal, berikut ini adalah kasus-kasus hukum yang mencerminkan kualitas layanan publik di Kota Malang. Data kasus berikut yang telah ditemukan oleh (MCW, 2019), *Pertama*, terjadinya korupsi dalam pengadaan lahan RSUD Kota Malang, namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang telah menghentikan penyelidikan karena *dianggap* proses pengadaan sesuai aturan. *Kedua*, dugaan korupsi pada proyek pengadaan pembangunan drainase Jalan Tidar dan Jalan Bondowoso-Kalimetro, sampai akhir tahun 2019 tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum. *Ketiga*, Korupsi *mark-up* pengadaan buku Kurikulum 2013 oleh PP PPTKBOE di Kota Malang. Berdasarkan hal di atas maka dapat dipetakan tentang modus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah.

**Tabel. 1**  
**Modus Korupsi dalam Pemerintahan Daerah**

	Konvensional	Korupsi Politik	<i>State Capture</i> Corruption
<b>Modus</b>	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Penjarahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Pembuatan Kebijakan Koruptif
	Proyek, Tiket fiktif	Bantuan Sosial	
	<i>Mark-up</i> proyek		
<b>Pelaku / Aktor</b>	Birokrat	Birokrat	Birokrat
	Kontraktor	Makelar/Tim Sukses/Relawan/Pendengung ( <i>Buzzer</i> )	Makelar/Tim Sukses/Relawan/Pendengung ( <i>Buzzer</i> )
	Penegak Hukum	Pengurus Partai Politik	Pengurus Partai Politik
		Anggota DPRD	Anggota DPRD
	Pegawai Eksekutif	Pegawai Eksekutif	

**Sumber:** Data diolah dari berbagai sumber lainnya oleh Tim Penulis

Sejalan dengan tabel di atas, (Schacter & Anwar, 2004) telah menyampaikan bahwa korupsi itu meliputi tiga jenis kategori, *Pertama*, *grand corruption* adalah manakala sejumlah pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya publik secara besar-besaran; *Kedua*, *state capture* atau *regulatory capture* merupakan korupsi resiprokal yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi; *Ketiga*, *bureaucratic corruption* atau *petty corruption* dimana korupsi yang melibatkan pejabat publik di tingkat bawah dalam menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh suap atau keuntungan yang kecil.

Korupsi pada tingkat *grand* dan *state capture* merupakan korupsi yang disengaja,

direncanakan dan berskala besar serta melibatkan banyak pihak terlibat, ibaratnya dari hulu sampai hilir (Setiyono, 2017). Korupsi jenis ini telah didesain secara sistematis, rapid and terencana dalam setiap tahapannya. Korupsi dalam kategori ini dilakukan oleh elit politik atau pejabat tinggi di pemerintahan dimana tugasnya membuat kebijakan, regulasi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta memperoleh suap dari perusahaan nasional dan multinasional. Sementara *state corruption* atau *regulatory capture* merupakan korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas, peraturan atau sumber daya sudah ada tanpa harus merencanakan lebih dahulu. Sedangkan *bureaucratic corruption* adalah korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pelaksana (*implementor, operator*) kebijakan pemerintah. Simpul dari korupsi ini ketika ada titik pertukaran antara ASN dengan masyarakat atau pada siapa pelayanan publik diberikan secara langsung.

Sedangkan menurut (Pope, 2000) bahwa potensi korupsi yang dilakukan pelayan publik pada saat memberikan layanan pada masyarakat antara lain, *pertama*, korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak diberikan “sesuai peraturan yang berlaku”, *kedua*, terjadi dalam situasi transaksi berlansung secara “melanggar peraturan yang berlaku”. Dalam situasi pertama, seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang kewajibannya untuk mengimplementasikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Sedangkan untuk situasi yang kedua, “pelanggaran” dilakukan demi mencapai tujuan pelayanan publik atau mendapatkan pelayanan dari pejabat menurut undang-undang dilarang memberikan pelayanan yang bersangkutan. Korupsi “sesuai peraturan yang berlaku” dan korupsi “melanggar peraturan yang berlaku” dapat terjadi pada semua tingkat pemerintahan dan berkisar pada sisi jumlah dan dampak, dari korupsi besar sampai korupsi kecil-kecilan (Setiyono, 2017).

Kemudian, untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik maka sebuah pemda harus memenuhi GGG (Bappenas RI, 2007; KNKG, 2010). Pencapaian ini ditandai dengan penyelenggaraan negara, pemerintahan daerah yang bebas dari tindakan korupsi dimana disyaratkannya indikator profesionalisme dan kompetensi bagi pelayan publik. Cara untuk menghindari korupsi dalam proses pelayanan publik di pemerintahan daerah maka bisa melalui peningkatan parameter profesionalisme dan kompetensi (Doig & Riley, 1998). Dengan peningkatan kualitas profesionalisme diharapkan dapat meningkatkan keahlian aparat pemerintah, ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga proses penilaian atas kinerja aparat menjadi lebih berfungsi. Penilaian kinerja berfungsi dengan baik mempermudah proses pemberian insentif sehingga mendorong aparat pemerintah untuk menjalankan tugas dengan baik untuk meningkatkan insentif yang diterima, bukan dengan pendapatan yang diterima melalui korupsi. Temuan dari (Doig & Riley, 1998) bahwa dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang akan diimplementasikan secara baik dan serius maka dapat mendorong pengetahuan aparat tentang manajemen pemda yang baik, meningkatkan pengawasan yang lebih baik serta memberikan pengetahuan pada aparat pemerintah tentang sanksi (hukuman) yang diterima jika melakukan tindakan menyimpang.

Tulisan dari penelitian (Bank Dunia, 2006) disebutkan bahwa pemerintahan daerah (pemda) lebih rentan sekali dengan terjadinya korupsi karena interaksi antara aktor sektor swasta dan pejabat terjadi pada tingkat keintiman yang lebih besar dan frekuensi lebih tinggi dari pada tingkat nasional. Bentuk korupsi yang berkaitan dengan penyuaipan, pemerasan, dan penggelapan, nepotisme, patronase dan pemberian hadiah banyak ditemukan dalam sistem

pemerintahan daerah. Sedangkan dalam teori, menurut (Bauhr & Nasiritousi, 2011) bahwa korupsi terjadi karena dua masalah besar, antara lain karena ada kebutuhan (*needs*) dan sikap rakus (*greed*) untuk menumpuk kekayaan. Seorang oknum ASN yang terjebak korupsi meskipun sudah memperoleh gaji dan tunjangan kinerja yang besar maka dia tetap terus akan merasa kurang atau merasa kecil penghasilannya. Hal ini karena biaya hidup mewah dan besar dimana gaya hidup cenderung selalu mengikuti tokoh *selebgram*, *influencer* supaya tergolong *gaul*. Namun kedua penyebab di atas terlalu sederhana, (Sajo, 2014) menyebutkan bahwa administrasi pemerintahan yang ruwet, tidak jelas, dan kompleks telah juga *memaksa* pejabat, pegawai pemerintahan di segala struktur untuk melakukan korupsi.

**Tabel 2**  
**Relasi antara korupsi dengan pelayanan publik**

<b>Korupsi dalam pelayanan publik</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator:</b>	<b>Sub-Indikator</b>
	Integritas	Pengalaman korupsi	Frekuensi pemberian gratifikasi
			Nilai atau jumlah gratifikasi
		Cara pandang terhadap korupsi	Cara pandang tingkat gratifikasi
		Lingkungan kerja	Penawaran dan pemberian gratifikasi
			Kebutuhan kontak di luar prosedur
		Sistem Administrasi	Kemudahan Standart Operating Procedure (SOP)
			Keterbukaan informasi
		Perilaku Petugas Layanan	Keadilan dalam layanan
		Pencegahan Korupsi	Harapan atas gratifikasi
			Upaya pencegahan korupsi
	Kemudahan pengaduan masyarakat		

**Sumber:** Data Survei Integritas KPK RI 2008

Dalam sisi yang lain, relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dalam pemerintahan daerah (pemda) dapat diukur dari parameter akuntabilitas (KNKG, 2010). Akuntabilitas dapat diteliti dari tingkat komitmen dan tanggung jawab seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi). Mekanisme pertanggungjawaban berlangsung ketika pelaksanaan tupoksi sesuai standar yang telah ditetapkan sesuai aturan atau SOP yang dibuat oleh pemerintah (Al-Mahayreh & Qader, 2015). Sedangkan relasi korupsi dengan akuntabilitas dapat diukur dari pertanggungjawaban yang baik maka ASN mengimplementasikan tugasnya secara jujur sesuai dengan peraturan, undang-undang yang berlaku, sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Artikel dari (Liu & Lin, 2012) bahwa di Pemerintahan Pusat Cina, standar akuntabilitas yang tergambar dari temuan para Auditor Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sedangkan di negara Korea Selatan (Setyaningrum, 2017) implementasi untuk menciptakan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibuktikan dengan laporan berisi perencanaan program kerja (proker) pemerintah



telah dijalankan dengan baik dan pencegahan proyek yang tidak sesuai dengan standar terbukti mampu mencegah terjadinya korupsi (UNDP, 2014).

Kemudian bagaimana kondisi pelayanan publik di Kota Malang? Temuan dari (MCW, 2018) dalam sektor Pendidikan telah ada beberapa masalah antara lain:

1. Keberadaan Komite Sekolah (KS) sebagai perwakilan masyarakat dalam institusi pendidikan ternyata tidak dilibatkan secara aktif dan substansial dalam penyusunan RKAS atau RAPBS, sehingga dalam penyusunan kebutuhan sekolah tidak melibatkan peran serta masyarakat.
2. Manajemen berbasis sekolah yang seharusnya sudah dapat diimplementasikan secara substansial oleh setiap sekolah di Kota Malang, namun ternyata dalam kenyataannya hanya formalitas semata.
3. Kurang transparansi dan akuntabilitas publik yang dilakukan pihak sekolah pada masyarakat seperti, tidak adanya papan informasi tentang kegiatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan sekolah, informasi tentang alokasi dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau Biaya Operasional Nasional (BOSNAS).

Sedangkan jika dijelaskan tentang kualitas pelayanan publik dari sisi urusan administrasi pada pemberian layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Malang ternyata juga masih mengalami kendala pelayanan pada tahapan *Standart Operating Procedure* (SOP). Hal ini diakui langsung oleh Walikota Malang, Sutiaji (Anggraini, 2020). Walikota berjanji akan melakukan pembenahan sehingga memudahkan proses layanan publik pada warga Kota Malang. Salah satu solusi yang direncanakan Walikota Malang melalui pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Agustus 2020, dimana proses pelayanan publik akan terpusat pada satu lokasi yang sama, dan selesai dalam waktu sehari saja. Selama ini, masyarakat Kota Malang ketika mengurus kebutuhan layanan adminduk dan sebagainya maka dituntut ke Kantor Layanan Terpadu di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang. Letak kantor tersebut sangat jauh, mestinya ditempatkan di tengah-tengah Kota Malang. (*Wawancara, tanggal 16 Juni 2020*). Selain itu, potret buruknya dalam kualitas pelayanan publik dibuktikan dengan adanya antrian panjang di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pelayanan yang dilakukan melalui rekayasa “orang dalam” agar mempercepat pelayanan (Ombudsman, 2018). Maka keberadaan SOP diharapkan dapat menjadi pedoman ideal agar memberikan penilaian sebagai penentu kualitas pelayanan publik, dimana pembenahannya meliputi sarana dan prasarana layanan umum, kehandalan para petugas karena menjadi *frontliner*, dan dapat mengimplementasikan *satisfaction customer oriented* sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas pelayanan publik

Namun berbeda halnya, pada saat pemberian layanan publik di lapangan (*grassroot*) ternyata didapati masalah seperti, lamanya penyelesaian layanan untuk sebuah urusan, permintaan imbalan agar bisa lebih cepat dilayani, mendahulukan layanan seseorang karena kedekatan ikatan sosial tertentu maka semua ini telah menjadi bukti adanya mal-administrasi (*maladministration*). Mal-administrasi berpotensi besar pada timbulnya tindakan korupsi. Ombudsman Republik Indonesia (Samsuri, 2020) mengibaratkan korupsi seperti rumah, maka mal-administrasi dapat diilustrasikan sebagai pintu masuknya, karena sebelum terjadinya tindakan korupsi, sebagian besar pasti diawali oleh tindakan mal-administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Karena itu, korupsi harus diberangus dengan membangun impian bersama (*collective*

*dreams*); membangun identitas bersama (*collective identity*); kemudian keduanya harus diproduksi menjadi gagasan bersama (*collective idea*). Semakin banyak pihak yang ikut ambil bagian maka harapannya semakin mudah juga mencapai masa depan bangsa tanpa korupsi (MCW, 2018).

### **Relasi antara kualitas pelayanan publik dengan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang**

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu yang perlu diimplementasikan dalam pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan *pertama*, untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena *local government* itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik (Haryono, 2017) . Lebih lanjut, (Hoessein, 2000) menjelaskan bahwa dalam konsep otonomi terkandung dimensi kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa pengawasan langsung dari pemerintah pusat. *Kedua*, otonomi daerah memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini sesuai pemikiran dari (Norton, 1997) bahwa manfaat otonomi daerah bagi masyarakat setempat adalah berupa adanya *political equality, accountability, spread of power, dan responsiveness*.

Indonesia menurut Jim Schiller telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas (Soemarto, 2009). Untuk mencapai semua itu maka perlu adanya usaha atau perjuangan untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai aparat pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan masyarakat lebih luas, membutuhkan adanya tujuan jangka pendek dan jangka menengah untuk meyakinkan partisipan bahwa adanya kepercayaan satu sama lain akan memberikan manfaat dan perasaan yang lebih baik, di samping perlunya menyediakan transparansi untuk memperkuat kepercayaan tersebut (Soemarto, 2009). Dalam tingkatan kabupaten, kota dan desa-desa di Indonesia, warga, Aparatur Sipil Negara (ASN), politisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berjuang untuk diminta lebih inovatif dan tanggap terhadap terbukanya kesempatan baru untuk membuat pembangunan dan demokrasi berjalan (Soemarto, 2009) .

Michel Pimbert dalam (Soemarto, 2009) menyatakan bahwa potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai manakala terdapat institusionalisasi peran serta (keterlibatan) masyarakat sipil di tingkat lokal (daerah). Dengan teradopsinya keterlibatan masyarakat dan deliberasi ke dalam urusan-urusan publik atau proses kelembagaan maka harapannya adalah tata pemerintahan masyarakat, kota dan bangsa bisa menjadi lebih efektif, akuntabel dan sedemikian rupa sehingga bisa memperbaiki kegagalan-kegagalan yang terjadi di lembaga pemerintah (Soemarto, 2009). Pengawasan dari masyarakat sipil (*civil society*) sangat diperlukan dalam penurunan tingkat korupsi (Bologna, 1994; Klitgaard, 1998).

Namun sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu dijelaskan tentang apa itu masyarakat sipil. Masyarakat sipil sangat beragam dalam makna dan konsepnya. (Arato & Cohen, 1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok masyarakat paling dekat (khususnya rumah tangga), perkumpulan (terutama yang sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam kelembagaan maupun kegiatan. Sedangkan Gellner (1995) masyarakat sipil sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi non pemerintah yang cukup kuat mengimbangi negara. *Terakhir* , Sedangkan

menurut (Diamonds, 1994; Hikam, 1995) bahwa masyarakat sipil sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang teroganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian (*autonomy*) tinggi berhadapan dengan negara, dana keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh warganya.

Organisasi Masyarakat Sipil (Suharko, 2005) dicirikan dengan lima karakteristik antara lain, OMS lebih cenderung memiliki tujuan terkait isu yang berhubungan dengan tujuan publik dari pada privat. *Kedua*, OMS berhubungan dengan negara sebagai aktor dominan namun tidak dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dalam negara. *Ketiga*, OMS lebih memperjuangkan pluralisme dalam masyarakat yang demokratis dari pada kelompok fundamentalis agama dan lainnya. *Keempat*, OMS merepresentasikan kepentingan kelompok bukan kepentingan perorangan terkait isu yang difokuskan. *Terakhir*, OMS tidak sama dengan *civic community* sebagaimana disebutkan Putnam dalam buku karya dari (Soemarto, 2009) yang berada dalam negara demokrasi maju.

Pelayanan publik yang baik merupakan hak setiap individu yang harus terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam hukum internasional, sudah dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948. Begitu pun dalam negara yang terus menumbuhkembangkan demokratisasi maka pelayanan publik harus hadir secara nyata untuk kebutuhan masyarakat sipil. Karena dalam demokrasi, masyarakat sipil sangat menentukan arah, kebijakan dari sebuah pemerintahan, terutama pemenuhan pelayanan publik. Masyarakat sipil jangan direduksi dalam sebatas prosedural dalam pemilu, yaitu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian memilih salah satu kandidat.

Namun tulisan dari (Damayanti, 2017) telah dijelaskan bahwa keberadaan entitas masyarakat sipil yang bergabung dalam OMS di Kota Malang masih sibuk dengan urusan domestik masing-masing, demi tetap eksisnya institusinya sendiri. Hal ini ditandai dengan ragamnya isu yang diusung tanpa diiringi dengan soliditas diantara OMS yang ada di Kota Malang. Ada OMS yang hanya fokus dengan urusan kesehatan saja sedangkan kurang memiliki kepedulian terhadap urusan penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga posisi masyarakat sipil sebagai penyeimbang pemerintah daerah menjadi hilang atau tidak berdaya.

Menurut Pengurus MCW, Lutfi (2020) bahwa keberadaan OMS di Kota Malang serba tidak jelas. Ketidakjelasan mulai alamat, pengurus siapa, masa berlakunya ijin operasi OMS juga banyak kedaluarsa. Karena itu, perlu ada riset lanjutan tentang Indeks Kelayakan dari OMS yang ada di Kota Malang. Selain MCW, Pertuni (Persatuan Tuna Rungu Indonesia) pernah terlibat perumusan rancangan peraturan daerah kota layak anak di Kota Malang. Karena itu, sejatinya OMS memiliki peran penting dalam praktik kehidupan di masyarakat. Melalui perannya sebagai media alternatif, OMS dipandang mampu menjadi gerakan masyarakat kewargaan dengan melahirkan masyarakat sipil (Rahmandani & Samsuri, 2019).

Sedangkan OMS yang tetap eksis, konsisten dalam mengawal proses pemerintahan di Kota Malang, yaitu dilakukan oleh Malang Corruption Watch-MCW (Sukowiyono & Sulistiani, 2014). Selain itu, MCW bukan sebagai organisasi penampung data dan aspirasi melawan koruptor melainkan juga sebagai sentral pendidikan anti korupsi (Jurnal Malang, 2015). Capaian MCW sebagai manifestasi OMS di Malang dalam mengawal pemerintaha daerah dibuktikan dengan proses monitoring, advokasi dan investigasi dalam beberapa kasus antara lain kasus pungli pendidikan di Kota Malang, kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang, kasus infrastruktur drainase jalan galunggung-bondowoso (Malang Corruption Watch, 2019).

Pada sisi lain, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik diperbolehkannya proses pengaduan layanan publik oleh penerima atau penerima layanan. Masyarakat sipil bukan hanya pengguna layanan melainkan juga sebagai pengawas (*controller*) yang sudah dilindungi secara konstitusional. Data dari Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dijelaskan bahwa Kota Malang menjadi pemeringkat ketiga dalam kasus aduan pelayanan publik sebanyak 12 laporan. Kota Surabaya di urutan pertama dengan 90 laporan, Kabupaten Sidoarjo 15 laporan masyarakat yang berada di urutan kedua.

Namun ternyata pelimpahan kewenangan pada daerah khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik malah telah melahirkan korupsi secara massif. (Rahman, F & Tarigan, 2020). Karena itu, inovasi dalam tata kelola pemerintahan di daerah menjadi keharusan. Hal ini didasari oleh empat alasan antara lain, (Rahman, F & Tarigan, 2020): *Pertama*, terbangunnya tingkat partisipasi masyarakat akan hak kewargaan dari masyarakat akan pelayanan publik. *Kedua*, faktor politik calon kepala daerah terkait janji kampanye akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. *Ketiga*, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat (*users*) pada pemberi layanan (*providers*) atas terselenggaranya pelayanan publik. *Keempat*, kemajuan teknologi informasi mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin fleksibel dalam menjawab tantangan.

## PENUTUP

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dalam birokrasi pada dasarnya merupakan instrumen politik dalam mewujudkan rangkaian kebijakan (*policy*) bukan menjadi alat politik seperti yang terjadi di era Orde Baru. Kekuasaan aparat pelayan publik bukan menjadi tidak bisa dikontrol tetapi ada monitoring evaluasi baik dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, proses pemberian pelayanan pada publik semestinya diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab, profesional dan bebas dari tindakan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahayreh & Qader. (2015). Identifying the impact of administrative transparency on the administrative corruption: A study on the employees of grand amman municipality. *Advances in Management & Applied Economic*, 5(2), 101–126.
- Alamsyah, Wana, L. A. dan S. (2018). *Laporan Tren Penindakan Korupsi pada Tahun 2018: Berhenti Mengayomi Korupsi*.
- Allahi, HA & Rahman, F. (2020). Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7085>
- Arato & Cohen. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Bank Dunia. (2006). *Reducing Corruption at the Local level*.
- Bappenas RI. (2007). *Penerapan Tata Pemerintahan yang baik*. Sekretariat Tim Pengembangan Bappenas.
- Bauhr & Nasiritousi. (2011). *Why pay bribes? Collective action and anti corruption efforts*. University Gothernburg.

- Bologna, J. (1994). *Handbook of Corporate Fraud*. Butterworth Heinemann.
- Buchanan, B. (2004). The Moral Physics of the Body Politic: Changing Contours of Corruptions in Western Political Thought. *Proceedings of the Australasian Political Studies Association Conference, University of Adelaide*. <http://www.adelaide.edu.au/apsa/papers/>.
- Damayanti, R. (2017). Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Pengembangan Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Diamonds, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3).
- Doig & Riley. (1998). Corruption and Anti-Corruption Strategies: Issues and Case Studies for Developing Countries. In *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries* (pp. 45–63).
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangan dengan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 3(1), 131–152.
- Euben, J. (1989). *Corruption, dalam Political Innovation and Conceptual Change*. Cambridge University Press.
- Hague, R & Harrop, M. (1992). *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Macmillan Press.
- Halevy-Eva Etzioni. (2011). *Birokrasi dan Demokrasi: Sebuah Dilema*. Total Media.
- Haryono, dkk. (2017). *Capacity Building*. UB Press.
- Heywood, A. (2018). *Pengantar Ilmu Politik* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Hikam, M. (1995). *Demokrasi dan civil society*. LP3ES.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Andrew Crooke at Green Dragon.
- Hoessein, B. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 1.
- Hofheimer. (2006). *The Good Governance Agenda of International Development Institutions*. UMI Microform.
- ICW. (2016). *Laporan Tahun Indonesia Corruption Watch Tahun 2016*.
- Jurnal Malang. (2015). *Profil Malang Corruption Watch, Jurnal Malang, Rilis daring Mei 2015*. <http://www.jurnalmalang.com/2015/05/malang-corruption-watch-mcw-profil.html>.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Finance and Development*, 35(1), 3–6.
- KNKG. (2010). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- KPK RI. (2017). *Survei Penilaian Integritas 2017*.
- KPK RI. (2019). *Laporan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi RI Tahun 2018*.
- Kristiansen, S. (2009). Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 31(1), 64–87.
- Lewis, B.D & Hendrawan, A. (2018). The impact of majority coalitions on local government spending, service delivery and corruption in Indonesia. *European Journal of Political Economy*, 11(2), 1–15.
- Liu & Lin. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186.
- Malang Corruption Watch. (2019). *Laporan Akhir Tahun MCW 2019*.

- Masyitoh, R. (2015). Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi 18, Sumatera Utara*.
- MCW. (2018). *Laporan Akhir Tahun 2018*. Malang Corruption Watch.
- MCW. (2019). *Laporan Tengah Tahun 2019*.
- Narbuko, C. (2012). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Norton, A. (1997). *International Handbook of Local and Regional Development: Comparative Analysis of Advanced Democracies* (E. Algar (ed.)).
- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Element of a National Integrity System*. Transparency International.
- Rahman, F & Tarigan, J. (2020). *Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Intrans Publishing.
- Rahmandani & Samsuri. (2019). Malang Corruption Watch sebagai gerakan masyarakat sipil guna membangun budaya anti korupsi di daerah. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 1–11.
- Rahmawati, A. (2015). Effect on Performance Audit Implementation of Good Corporate Governance in Kabupaten Luwu (Case Study Inspectorate Kabupaten Luwu. *Journal of Economics and Behavioural Studies*, 1(1), 13–19.
- Sajo, A. (2014). Introduction, Clientelism and Extortion: Corruption in Transition. In Kotkin S and A. Sajo (Ed.), *Political Corruption in Transition: A Skeptic's Handbook* (pp. 1–24). Central Europe University Press.
- Saputra, B. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), 293–309.
- Schacter & Anwar. (2004). Combating corruption: Look before you leap. *Finance & Development*, 41.
- Setiyono, B. (2017). Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *POLITIKA*, 8(1).
- Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 1–20.
- Sharma, C & Mitra, A. (2015). *Corruption, Governannce and Firm Performance: Evidence from Indian Enterprises*.
- Soemarto, H. (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suharko. (2005). Masyarakat sipil, Modal sosial dan Tata Pemerintahan Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Sukowiyono & Sulistiani. (2014). *Peran Malang Corruption Watch dalam Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Malang Raya*.
- Treisman, D. (2007). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457.
- UNDP. (2014). *E-Government Survey 2014*.

**Media Massa:**

CNN Indonesia. 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional>.

Malang Corruption Watch, 2018, Laporan Akhir Tahun 2018, dapat diakses pada <https://mcw-malang.org/laporan-akhir-tahun-mcw-2018/> dirilis oleh MCW pada 13 Desember 2018.

<https://jatimtimes.com/baca/210563/20200310/134100/wali-kota-malang-janji-urus-e-ktp-tuntas-sehari-jika-tidak-maka> ... Pewarta: [Pipit Anggraeni](#) Editor: [Sri Kurnia Mahiruni](#) Mar 10, 2020 13:41

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dan-korupsi> Senin, 16/03/2020

• Singgih Samsuri, S.E

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-jatim-akui-pengaduan-pelayanan-publik-masih-tinggi> PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Rabu, 15/01/2020 .

<https://www.beritasatu.com/edi-hardum/nasional/666257/indonesia-dinilai-tengah-mengalami-kemunduran-demokrasi>. Minggu, 16 Agustus 2020 | 22:04 WIB

Oleh : Yeremia Sukoyo / [EHD](#).

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--nilai-pelayanan-publik-pemkot-malang-selalu-zona-kuning-ombudsman--tidak-ada-perbaikan->. PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Kamis, 25/01/2018 •

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191127124804-20-451937/survei-kepatuhan-ombudsman-banyak-pemda-dapat-rapor-merah>. CNN Indonesia | Rabu, 27/11/2019 13:37 WIB.

**Wawancara:**

Wawan, Ketua RT 08 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, 16 Juni 2020.

Lutfi JK, Badan Pengurus MCW, 20 Agustus 2020.